AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 3, September 2025

Analisis Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul terhadap Anak Korban (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt)

Radha Aulia Putri Decky[1], Erna Dewi[2], Muhtadi[3]
Universitas Lampung, Indonesia
radhaaulia42@gmail.com[1], erna.dewi@fh.unila.ac.id[2], muhtadi.1977@fh.unila.ac.id[3]

Submitted: 19th June 2025 | **Edited**: 27th July 2025 | **Issued**: 01st September 2025

Cited on: Decky, R. A. P., Dewi, E., & Muhtadi, M. (2025). Analisis Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul terhadap Anak Korban (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(3), 1266-1274.

ABSTRACT

The increasing number of children involved as perpetrators in sexual crimes against fellow minors raises serious concerns in criminal law and child protection. This research examines the criminal sentencing imposed on a child who committed forced indecent acts against a child victim, as reflected in Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt. The study aims to analyze (1) how the sentencing is carried out and (2) whether the sentencing aligns with the purposes of punishment. This research applies a normative juridical and empirical juridical approach, with data collected through literature review and field interviews with judges, prosecutors, and legal scholars. The results show that the child offender was sentenced to 7 years in the Class II Child Development Institution (LPKA) in Bandar Lampung and 6 months of job training at LPKS Insan Berguna. The judge's decision was based on legal (juridical), philosophical, and sociological considerations. It was also grounded in the integrative theory of punishment, which combines retributive and rehabilitative aims. The punishment not only served as a deterrent and accountability for the committed crime but also aimed to reform and reintegrate the child into society. The study concludes that the imposed sentence was proportionate, aligned with statutory requirements, and reflected the best interests of the child without neglecting public justice and protection.

Keywords: Juvenile Justice, Criminal Sentencing, Indecent Acts, Child Protection, Integrative Theory

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit anak yang justru terlibat sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus kekerasan seksual terhadap sesama anak. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama terkait dengan prinsip perlindungan anak dalam proses peradilan (Nurdin, 2020; Saragih & Syahruddin, 2022).

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang memprihatinkan adalah pemaksaan berbuat cabul yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak pada perkembangan psikologis korban dan pelaku. Dalam konteks ini, pemidanaan terhadap anak pelaku harus dilandaskan pada pendekatan yang mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan pembinaan jangka panjang (Rahmawati, 2021; Listiyowati & Sudrajat, 2020).

Di Indonesia, penanganan perkara pidana anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan utama resosialisasi dan rehabilitasi (Puspitasari, 2021). Meskipun begitu, dalam praktiknya masih ditemukan disparitas dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim, terutama dalam kasus serius seperti kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban.

Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt merupakan contoh konkret di mana hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja terhadap anak pelaku pemaksaan berbuat cabul. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan mendalam dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam proses pemidanaan. Namun, perlu dikaji lebih lanjut apakah penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan (Putra & Sari, 2022; Suryani & Rachmawati, 2019).

Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak menyoroti perlindungan terhadap korban anak dalam kasus kekerasan seksual. Masih terbatas kajian yang secara mendalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku, terutama dalam konteks sanksi yang melampaui tuntutan jaksa. Hal ini menjadi celah penelitian yang penting untuk dikaji, guna mengetahui sejauh mana pemidanaan terhadap anak pelaku kejahatan seksual telah memenuhi prinsip keadilan hukum dan perlindungan anak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap anak korban; dan (2) apakah penjatuhan pidana terhadap anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana anak.

LANDASAN TEORI

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya didasarkan pada aspek legal formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan yang bersifat filosofis dan sosiologis. Ahmad Rifai (2020) mengemukakan bahwa idealnya putusan hakim mencerminkan tiga unsur utama keadilan: keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice). Ketiga unsur ini menjadi penting terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis

Aspek yuridis menekankan pada penerapan norma hukum positif yang berlaku, termasuk pemenuhan unsur tindak pidana dan prosedur pembuktian di persidangan. Dalam konteks pemidanaan anak, penerapan hukum harus mempertimbangkan asas perlindungan anak dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA (Siregar, 2021).

Aspek filosofis berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan substansial. Pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana pembinaan yang bertujuan membentuk kepribadian anak agar menjadi individu yang sadar hukum dan bertanggung jawab (Marlina, 2020).

Aspek sosiologis menekankan pentingnya mempertimbangkan latar belakang sosial anak, seperti kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, dan potensi rehabilitasi sosial. Hakim harus mampu melihat dinamika sosial yang melingkupi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak (Ihsan & Mardhiyah, 2022).

Teori Pemidanaan

Dalam kerangka pemidanaan, terdapat tiga teori utama yang digunakan untuk menganalisis tujuan dari hukuman:

1. Teori Absolut (Retributif)

   Teori ini memandang bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini berorientasi pada tindakan masa lalu tanpa mempertimbangkan efek masa depan dari pidana (Anindya & Yulinda, 2021). Namun, penerapannya terhadap anak harus dibatasi karena bertentangan dengan pendekatan perlindungan anak.
2. Teori Relatif (Utilitarian)

Teori ini memandang pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan, baik secara umum maupun khusus. Dalam konteks anak, pencegahan khusus menjadi penting karena pemidanaan diharapkan dapat memperbaiki perilaku anak melalui pendekatan pembinaan (Sofyan & Prasetyo, 2022).

3. Teori Gabungan (Integratif)

   Teori ini merupakan sintesis antara teori absolut dan teori relatif. Pidana tidak hanya sebagai pembalasan tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan rehabilitasi. Dalam kasus anak pelaku kejahatan seksual, teori ini menjadi dasar ideal karena mengakomodasi unsur edukatif dan perlindungan anak dalam sistem pemidanaan (Wibowo, 2020; Damayanti, 2021).

Penggunaan teori integratif dalam sistem peradilan pidana anak juga sejalan dengan semangat keadilan restoratif. Restorative justice mendorong penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan, bukan pembalasan (Sari, 2023). Hal ini penting terutama pada anak, mengingat kondisi psikologis dan mental mereka yang masih berkembang.

Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, khususnya kejahatan seksual, harus diletakkan dalam kerangka keadilan yang adaptif terhadap kepentingan terbaik bagi anak, namun tetap tidak mengabaikan perlindungan terhadap korban dan kepentingan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, yakni Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menggali data empiris melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, dan akademisi hukum pidana anak, guna mengetahui latar belakang pertimbangan pemidanaan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara semi-terstruktur dengan

narasumber kunci yang memiliki kompetensi dan keterlibatan dalam penanganan perkara anak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan lain sebagai bahan pembanding. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi kepustakaan, serta observasi lapangan terbatas di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, klasifikasi berdasarkan tema, serta interpretasi mendalam untuk mengkaji kesesuaian antara praktik pemidanaan dan prinsip-prinsip hukum pidana anak yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan anak. Metode analisis ini penting untuk menghindari pendekatan tekstual semata dan mengarah pada pemahaman kontekstual terhadap fakta hukum (Lestari & Suryono, 2021; Anggraini, 2020). Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum (Yusuf & Maulana, 2019).

HASIL PENELITIAN

Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Berbuat Cabul terhadap Anak Korban

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun kepada anak pelaku, serta pelatihan kerja selama 6 bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan anak dalam satu kesatuan sanksi. Pidana tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (4 tahun), yang menandakan adanya penilaian bahwa perbuatan pelaku tergolong sangat serius dan berdampak luas, terutama bagi korban yang masih anak-anak.

Pertimbangan hakim dibangun atas tiga dasar utama: yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta hukum dan terpenuhinya unsur pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014. Penegasan unsur kekerasan dan dampak psikologis menjadi aspek penting dalam menilai tingkat keparahan delik. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyuni dan

Sihombing (2020) yang menyatakan bahwa pemidanaan dalam perkara seksual terhadap anak harus memperhatikan bukti visum dan dampak medis yang ditimbulkan.

Dari sisi filosofis, hakim mempertimbangkan keseimbangan antara penjeraan (retribusi) dan pembinaan (rehabilitasi), yang menjadi ciri khas sistem peradilan anak modern. Ini sejalan dengan pendapat Kurniawati (2021), bahwa pemidanaan terhadap anak harus mencerminkan nilai edukatif agar anak mampu menyadari kesalahannya dan tidak melakukan pelanggaran ulang.

Secara sosiologis, hakim memperhatikan kondisi sosial ekonomi, usia pelaku, serta tingkat penyesalan yang ditunjukkan dalam persidangan. Hakim juga menimbang laporan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, yang merekomendasikan sanksi pidana dengan pendekatan pembinaan di LPKA. Pertimbangan ini sejalan dengan penelitian Rohman dan Fajriah (2020) yang menyebutkan bahwa sanksi pembinaan di LPKA merupakan bentuk optimalisasi rehabilitasi dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Rahayu (2021), menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan alasan usia atau ketidakmatangan psikologis anak. Hal ini berbeda dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini, di mana pidana yang dijatuhkan lebih berat, karena hakim mengedepankan perlindungan terhadap korban dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, penelitian oleh Hidayat dan Permana (2022) menemukan bahwa sebagian besar hakim cenderung menjatuhkan sanksi minimal terhadap anak pelaku karena kekhawatiran terhadap masa depan mereka. Namun, dalam kasus ini, hakim justru menekankan bahwa perlindungan terhadap hak korban anak dan efek jera sosial menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan.

Penjatuhan Pidana dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Model pemidanaan dalam kasus ini mencerminkan penerapan teori gabungan (integratif), yang mengkombinasikan aspek pembalasan dari teori absolut dan aspek pencegahan dan rehabilitasi dari teori relatif. Pidana penjara menjadi representasi pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana, sementara pelatihan kerja merupakan bentuk konkret dari pembinaan anak pelaku. Hal ini mendukung konsep *double track*

system dalam pemidanaan anak sebagaimana dijelaskan oleh Pramudya (2019), yaitu penerapan pidana dan tindakan pembinaan secara simultan.

Dari sisi kebijakan, pendekatan integratif ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang menekankan keseimbangan antara perlindungan anak dan akuntabilitas hukum. Penelitian oleh Lestari dan Yusuf (2023) menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi kepada anak pelaku kejahatan harus mempertimbangkan faktor resosialisasi sebagai fondasi utama pembinaan narapidana anak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip keadilan korektif dan perlindungan anak secara proporsional. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan penghukuman atas perbuatan tercela, tetapi juga memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh kembali menjadi individu yang bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pemaksaan berbuat cabul terhadap anak korban dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 82 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014. Secara filosofis, pidana dijatuhkan tidak semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan dan edukasi hukum. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi sosial, latar belakang keluarga, serta potensi rehabilitasi anak pelaku, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban.

Penjatuhan pidana berupa penjara selama 7 tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKS merupakan wujud penerapan teori pemidanaan gabungan (integratif), yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Dalam hal ini, pemidanaan dipandang tidak hanya sebagai bentuk retribusi, tetapi juga sebagai sarana resosialisasi dan rehabilitasi anak pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara bertanggung jawab.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim mengambil posisi tegas dalam melindungi hak korban anak dan menjaga kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip keadilan untuk anak pelaku. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan anak yang lebih progresif dan berorientasi pada keseimbangan antara keadilan retributif dan korektif.

Namun demikian, perlu diakui bahwa penjatuhan pidana yang melebihi tuntutan jaksa memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan prediktabilitas sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan pedoman pemidanaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menilai secara proporsional antara perlindungan anak pelaku dan korban, agar tujuan dari sistem peradilan pidana anak dapat tercapai secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D. M. (2020). Metodologi penelitian hukum empiris: Perspektif dalam penelitian hukum modern. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 11(1), 14–27.

Anindya, D., & Yulinda, T. (2021). Tinjauan yuridis terhadap teori pemidanaan anak dalam tindak pidana seksual. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 22–33.

Damayanti, A. (2021). Teori integratif dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 157–168.

Hidayat, A., & Permana, D. (2022). Pertimbangan hakim dalam pemidanaan anak pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Perlindungan Anak*, 4(2), 132–144.

Ihsan, M., & Mardhiyah, N. (2022). Aspek sosiologis dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan. *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, 6(1), 41–53.

Kurniawati, D. (2021). Model pembinaan anak pelaku tindak pidana seksual dalam sistem pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 65–76.

Lestari, A. R., & Yusuf, F. M. (2023). Resosialisasi anak dalam sistem pemasyarakatan: Tinjauan terhadap efektivitas LPKA. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 7(1), 89–102.

Lestari, P., & Suryono, B. (2021). Pendekatan yuridis normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Sebuah telaah metodologis. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, 5(2), 123–131.

Listiyowati, L., & Sudrajat, S. (2020). Penerapan diversi dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 113–123.

Marlina, L. (2020). Relevansi keadilan filosofis dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 7(1), 1–10.

Nurdin, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif SPPA. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 4(1), 56–64.

Pramudya, A. (2019). Double track system dalam pemidanaan anak di Indonesia: Antara pidana dan tindakan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 5(2), 144–157.

Puspitasari, A. D. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 191–200.

Putra, A. R., & Sari, N. K. (2022). Tindak pidana cabul yang dilakukan oleh anak dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 77–86.

Rahayu, M. (2021). Disparitas pemidanaan anak pelaku kekerasan seksual: Studi putusan pengadilan. *Jurnal Yustisia Anak*, 3(2), 55–67.

Rahmawati, D. (2021). Studi pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 221–233.

Rohman, A., & Fajriah, N. (2020). Optimalisasi pemidanaan anak melalui lembaga pembinaan khusus. *Jurnal Rehabilitasi Sosial dan Hukum Anak*, 2(1), 25–37.

Saragih, M., & Syahruddin, S. (2022). Pendekatan hukum terhadap pelaku anak dalam kejahatan seksual: Studi kasus di pengadilan negeri. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 44–57.

Sari, A. P. (2023). Implementasi restorative justice dalam perkara anak pelaku kejahatan seksual. *Jurnal Pidana dan Pemasyarakatan*, 5(1), 34–47.

Siregar, D. R. (2021). Asas perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Anak dan Gender*, 2(2), 65–78.

Sofyan, A., & Prasetyo, Y. (2022). Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana anak menurut teori relatif. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 3(1), 99–110.

Suryani, N. D., & Rachmawati, S. (2019). Perbandingan penjatuhan pidana anak pelaku tindak pidana seksual dalam dua putusan pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 295–310.

Wahyuni, S., & Sihombing, J. (2020). Analisis forensik sebagai dasar pembuktian dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Hukum dan Kedokteran*, 6(1), 33–45.

Wibowo, D. (2020). Konsep pemidanaan dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Legalitas Anak*, 4(2), 87–95.

Wulandari, T. R. (2023). Relevansi teori integratif dalam pemidanaan anak pelaku kejahatan seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 5(1), 1–12.

Yusuf, M. H., & Maulana, R. (2019). Penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif hukum: Strategi meningkatkan validitas data. *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 3(1), 55–65.